



## Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Jl Raya Soreang KM 17 40911 0225892909

[lingkunganhidup.bandungkab.go.id](http://lingkunganhidup.bandungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung


# Pelayanan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

No. SK : 067/Kep.390-DLH/2022

## Persyaratan

1. Surat permohonan pengajuan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah untuk pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah;
2. Form Penapisan secara Mandiri;
3. Dokumen standar/kajian teknis pemenuhan baku mutu air limbah sesuai format pada PermenLHK RI nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
4. Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan sesuai format pada PermenLHK RI nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Penerimaan pengajuan permohonan pemeriksaan dilakukan secara tertulis yang dilampiri dengan dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan;
2. Penelaahan dilakukan terhadap isi dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, lengkap atau tidak lengkap;
3. Penelaahan terkait isi dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan, bila tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon dan diberikan waktu 10 hari untuk perbaikan;
4. Penelaahan terkait isi dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan, bila lengkap maka dilanjutkan dengan pemaparan oleh pemohon terkait isi dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan;
5. Penilaian terhadap pemaparan isi dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan, dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Substansi;
6. Pemohon melengkapi perbaikan dari Berita Acara Penilaian Substansi;
7. Melakukan pengecekan kebenaran dan kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam dokumen Standar Teknis/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan dokumen Sistem Manajemen Lingkungan;
8. Membuat draft Persetujuan Teknis/Penolakan Pemenuhan Baku Mutu untuk Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah;
9. Memaraf Persetujuan Teknis/Penolakan Pemenuhan Baku Mutu untuk Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:45. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
10. Menandatangani Persetujuan Teknis/Penolakan Pemenuhan Baku Mutu untuk Pembuangan dan/atau



## Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Jl Raya Soreang KM 17 40911 0225892909

[lingkunganhidup.bandungkab.go.id](http://lingkunganhidup.bandungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

### Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu untuk Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Telp/Fax. 5892909
2. Media Sosial: Instagram/Facebook/Twitter @dlhbandungkab
3. Email: [dlh@bandungkab.go.id](mailto:dlh@bandungkab.go.id)
4. Laporan: <https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-lingkungan-hidup-kab-bandung>